

Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Firman Alimuddin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

E-mail: firmanalimuddin13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk menganalisis dan menilai secara empiris efektifitas pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, dan menganalisis dan menilai secara empiris efisiensi pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penggunaan data dilakukan melalui dokumentasi. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas berdasarkan pada metod *evalue for money*. Adapun Hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang sudah efektif dan efisien.

Kata kunci: Anggaran, Efektivitas, Efisiensi.

I. Pendahuluan

Dewasa ini, perbincangan dunia tidak lepas dari persoalan keuangan. DiIndonesia persoalan keuangan/anggaran menjadi konsentrasi penting dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur. Untuk tujuan pembangunan infratraktur, Pemerintah diharuskan mampu membangun sinergisitas antara rencana pemerintah, anggaran pemerintah, pelaksanaan pemerintah hingga pengawasan pemerintah.

Dalam diskursus pembangunan infrastruktur tersebut selain sumber penganggaran pemerintah, pemerintah pusat di tuntutan untuk menciptakan tata kelola keuangan/penganggaran yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan serta manfaat untuk masyarakat.

Dilingkup yang berbeda, dalam perencanaan, penganggaran hingga pengawasan, pemerintah daerah memiliki hak otonomi sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat memiliki peran yang sama.

Sebagai bagian dari tindak lanjut pembangunan infrastruktur di daerah, Pemerintah daerah dituntut dapat menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik dan bersih. Dalam kata lain, pengelolaan anggaran daerah harus dapat dipastikan mendukung pembangunan infrastruktur di daerah dengan pertimbangan *good and clean publik budgeting*.

Dalam diskursus tentang ruang lingkup pengelolaan Anggaran, pengelolaan anggaran mutlak terbagi dalam tata kelola anggaran publik dan anggaran swasta. Sebagai rencana kegiatan publik yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. (Mardiasmo, D., & MBA, A: 2009) Ruang lingkup pengelolaan anggaran publik lebih luas dibandingkan anggaran swasta. Salah satu bentuk dari pengelolaan anggaran publik yaitu pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.

Persoalan efektifitas pengelolaan anggaran dipahami sebagai persoalan capaian atas target yang ditetapkan dalam bentuk finansial. Persoalan efisiensi pengelolaan anggaran dapat dianggap sebagai

persoalan keluaran maksimum melalui masukan tertentu yang ditetapkan dalam bentuk. Sedangkan pengelolaan anggaran daerah dipahami sebagai rangkaian kegiatan perencanaan hingga pengawasan dalam bentuk pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai, pernyataan estimasi tersebut selanjutnya dinyatakan dalam ukuran finansial dan diperuntukkan dalam periode jangka waktu tertentu dengan tujuan efektifitas dan efisiensi.

Pengelolaan anggaran daerah terkoreksi secara berkala. Baik melalui pengawasan internal pemerintah maupun pengawasan eksternal pemerintah. Pengawasan internal diharapkan dapat memberikan masukan berupa perbaikan atas pengelolaan anggaran daerah. Sedangkan pengawasan eksternal memberikan pendapatan atas kewajaran pengelolaan anggaran. Kewajaran tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dalam menjaga kepercayaan pihak-pihak berkepentingan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia merupakan lembaga pengawasan eksternal yang memiliki legitimasi konstitusi dalam tugas mengawasi pengelolaan anggaran pemerintahan pusat dan daerah.

Dalam rilis terakhir BPK-RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2016. Keempat kriteria (Mardiasmo, D., & MBA, A: 2009) itu adalah kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern (Watang, tribunnews.com). Kabupaten Pinrang telah memperoleh Predikat WTP LHP empat periode berurutan yaitu Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016. (Tobari, infopublik.id).

Dari fakta predikat opini WTP LHP Kabupaten Pinrang tahun 2013-2016 tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan anggaran kabupaten Pinrang berjalan efektivitas dan efisien, namun penilaian tersebut berbentuk general. Sehingga Penelitian spesifik atas efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran Kabupaten Pinrang harus dilakukan agar dapat mendukung hasil rilis tersebut. Maka dalam rangka mendukung hasil rilis WTP LHP kabupaten Pinrang. Dengan demikian penilaian spesifik dan dengan skop lebih kecil yaitu pengelolaan anggaran dalam masing-masing Dinas perlu dilakukan

II. Tinjauan Teori

Pengertian Anggaran

Menurut National Committee on Governmental Accounting (NCGA) yang saat ini telah menjadi Governmental Accounting Standards Board (GASB), definisi anggaran (budget) adalah sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Jadi pengertian anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial.

Anggaran Sektor Publik

Secara umum anggaran merupakan suatu rencana yang akan dilakukan dimasa yang akan datang, di dalam sebuah anggaran terdapat berbagai macam kegiatan dan tujuan yang di anggarkan dalam bentuk satuan moneter. Tidak jauh berbeda dengan pengertian anggaran secara umum, anggaran sector publik juga berisi mengenai berbagai kegiatan dan program yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan yang dinyatakan dalam kesatuan unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu untuk masa yang akan datang¹.


Keuangan Daerah

Keuangan Daerah tidak terlepas dan selalu terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), karena keuangan daerah tersebut telah ditetapkan dalam APBD. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah, dan keuangan daerah dituangkan sepenuhnya ke dalam APBD.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) (PPRI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

Gambar 1. Mekanisme Penyusunan dan Kebijakan APBD



Sumber : Permendagri 13/2006

Value for Money

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E. Indikator *Value for Money* Ekonomi=Input Harga Output, Efisiensi=Output Input, Efektifitas=*Outcome Output*.

III. Metode

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio ekonomi, efektivitas dan efisiensi berdasarkan pada metode *value for money*.

Efektivitas = $\frac{Outcome}{Output}$

Efisiensi = $\frac{Output}{Input}$

IV. Hasil dan Analisis

Pengukuran Tingkat Ekonomi

Nilai ekonomi dari program-program yang dilakukan Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang juga dapat diukur dengan membandingkan biaya yang tidak dikeluarkan (*input*) dengan anggaran yang telah disetujui. Hasil penelitian ini dapat dikatakan ekonomis jika hasil perhitungannya menunjukkan kurang dari 100%, yang berarti bahwa semakin kecil rasio, maka semakin ekonomis. Adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Berikut adalah perhitungan rasio ekonomi terhadap program Dinas Perindag-ESDM tahun 2019 akan disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Pengukuran Rasio Ekonomi Terhadap Program Dinas Perindag – ESDM

Program	Tahun 2019		Rasio
	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ekonomi (%)
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	10.193.794.600	10.156.650.700	99,64
Program Pembangunan Energi Pedesaan	30.815.832.600	30.202.946.900	98,01
Program Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah dan Air Permukaan	500.000.000	494.185.700	98,84
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	400.000.000	363.202.500	90,80
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	17.360.000	17.231.635	99,26
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	34.862.161.200	33.687.024.200	96,63
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000	60.700.000	80,93
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	12.548.433.000	12.380.631.900	98,66
Program Peningkatan Teknologi Industri	3.050.000.000	3.004.810.700	98,52
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	12.053.822.600	11.829.328.900	98,14
Total	121.859.044.000	119.411.116.500	97,99

Sumber: Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang, 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Penyusunan Program Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang yang dilakukan penulis, diketahui bahwa Dinas Perindag-ESDM telah

melaksanakan program kerjanya sesuai prinsip ekonomis, yaitu setiap biaya untuk belanja program didasarkan pada standar harga satuan yang telah ditetapkan Kabupaten Pinrang, sehingga belanja program dikatakan ekonomis karena biaya yang telah dikeluarkan tidak melebihi atau di bawah standar harga satuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran Tingkat Efisiensi

Rumus untuk pengukuran Nilai Efisiensi, sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

Berikut adalah perhitungan rasio efisiensi terhadap program Dinas Perindag-ESDM tahun 2019 akan disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Pengukuran Rasio Efisiensi Terhadap Program Dinas Perindag-ESDM Tahun 2019

Program	Tahun 2017		Rasio
	Input (%)	Output (%)	Efisiensi (%)
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	99,64	100	100,36
Program Pembangunan Energi Pedesaan	98,01	100	102,03
Program Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah dan Air Permukaan	98,84	100	101,17
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	90,80	100	110,13
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	99,26	100	100,27
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,63	100	103,49
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80,93	100	123,56
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	98,66	100	101,36
Program Peningkatan Teknologi Industri	98,52	100	101,50
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	98,14	100	101,90
Total	97,99	100	102,05

Sumber: Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang, 2021

Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Dimana Nilai *output* yang digunakan dalam pengukuran ini adalah persentase perbandingan jumlah realisasi fisik yang dianggarkan. Sedangkan nilai *input*-nya merupakan persentase dari perbandingan input yang terealisasi dengan *input* yang dianggarkan. Rasio efisiensi dapat dikatakan efektif jika hasil perhitungannya menunjukkan nilai lebih dari 100%. Semakin tinggi rasio, maka semakin efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Penyusunan Program Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang yang dilakukan penulis, diketahui bahwa Dinas Perindag-ESDM telah melaksanakan program kerjanya sesuai tujuan yang hendak dicapai dan memberikan *output* 100% untuk setiap pelaksanaan program pada tahun 2019. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi diketahui bahwa untuk setiap program Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang memiliki nilai

efisiensi >100%. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran yang dilaksanakan Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang sudah efisien.

Pengukuran Tingkat Efektivitas

Efektivitas menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari *output* program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \text{Outcome} \div \text{Input} \times 100\%$$

Berikut adalah perhitungan rasio efektivitas terhadap program Dinas Perindag-ESDM tahun 2019 akan disajikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = 100\% \div 100\% \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang tahun 2019, diketahui bahwa Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang telah dapat melaksanakan semua program dan kegiatannya dengan capaian *output* 100%, atau dengan kata lain, tidak ada program dan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan oleh dinas. Selanjutnya dalam LAKIP disebutkan bahwa untuk penilaian *outcome* tercapai 100% terhadap setiap program dan kegiatannya. Penilaian tersebut didasarkan pada terlaksananya semua pekerjaan yang ada di program dan kegiatan dengan capaian 100%, yang mana hasil dari semua pekerjaan tersebut akan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, sebagaimana dalam LAKIP dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan hasil pengukuran penggunaan anggaran Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang menggunakan metode *value for money*, diketahui bahwa pada tahun 2019, rasio ekonomi penggunaan anggaran Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang adalah 97,99%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang telah melakukan penghematan biaya dengan rasio ekonomi terendah pada program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Realisasi anggaran untuk program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tercatat sebesar 80,93% dari total anggaran untuk program ini. Dengan kata lain, dalam Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan kapasitas sumber data aparaturnya sangat berhati-hati, melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran sehingga pengeluaran yang tidak diperlukan dapat dihindari.

Analisa efisiensi pada Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang menemukan bahwa pada tahun 2019, semua program terealisasi dengan penggunaan anggaran yang efisien. Hal ini terbukti dengan besaran nilai rasio efisiensi untuk semua program pada Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang lebih dari 100%. Program Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang yang memiliki nilai efisiensi tertinggi adalah pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Tercatat nilai efisiensi program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 123,56%. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan realisasi input yang lebih kecil dari yang dianggarkan, Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang berhasil mensukseskan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Sementara itu, untuk analisa efektivitas anggaran diketahui bahwa Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang telah dapat melaksanakan semua program dan kegiatannya dengan capaian *output*

100%, atau dengan kata lain, tidak ada program dan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan oleh dinas. Selanjutnya dalam LAKIP disebutkan bahwa untuk penilaian *outcome* tercapai 100% terhadap setiap program dan kegiatannya

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrangsudah efektif. Penilaian tersebut didasarkan pada terlaksananya semua pekerjaan yang ada di program dan kegiatan dengan capaian 100%, yang mana hasil dari semua pekerjaan tersebut akan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, sebagaimana dalam LAKIP dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang dapat dikatakan efektif. Dan pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrangsudah efisien. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi diketahui bahwa untuk setiap program Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinrang memiliki nilai efisiensi >100%. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran yang dilaksanakan Dinas Perindag-ESDM Kabupaten Pinran sudah efisien

Referensi

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

_____, *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset: Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan